



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyediakan fasilitas pemakaman dan mengatur penyelenggaraannya;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan fasilitas pemakaman di Kota Semarang, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. bahwa untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman yang selanjutnya disebut UPTD Pemakaman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemakaman.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pemakaman.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemakaman merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemakaman terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 5

UPTD Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pelayanan pemakaman di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

UPTD Pemakaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- b. penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD Pemakaman;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Pemakaman;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan operasional UPTD Pemakaman;
- e. pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 1. pembangunan fisik prasarana dan sarana makam;
 2. pemberian pelayanan penggunaan tanah pemakaman jenazah;
 3. pelaksanaan penggalian dan pemindahan kerangka jenazah baik untuk kepentingan umum maupun lainnya;
 4. pelaksanaan pelayanan mobil jenazah;
 5. pemungutan retribusi penggunaan mobil jenazah;
 6. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan pemakaman;
 7. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Pemakaman; dan
 8. pelaksanaan penerbitan keterangan izin terkait pemakaman pada lahan makam milik daerah.
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pemakaman;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD Pemakaman; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag TU yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pemakaman menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Pemakaman sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan unit organisasi melaksanakan dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala UPTD bertanggung jawab menyusun standar operasional prosedur yang merupakan turunan dari peta proses bisnis Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU merupakan jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jabatan Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Jabatan Fungsional pada UPTD Pemakaman terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2025
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMAKAMAN PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001